



**PENETAPAN**

**Nomor 300/Pdt.P/2017/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Puji Rahayu binti Soedjono K**, umur 55 tahun, agama Islam, , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta RT.32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Niken Parastri binti Suwito**, umur 29 tahun, agama Islam, , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta RT.32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Catur Widayanti binti Suwito**, umur 28 tahun, agama Islam, , pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta RT.32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Diah Iarasati binti Suwito**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja , tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta RT.32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

**Jalu Pramono bin Suwito**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta RT.32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

**Maesa Surya bin Suwito**, umur 16 tahun, agama Islam, , pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta RT.32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI kesemuanya memberikan kuasa khusus kepada ADV.H.Rukhi Santoso, S.H, M.B.A. CIL, ADV. I Dewa Nyoman Djapa, S.H, CIL dan ADV. Dwi Wiharti,S.H, CIL Advokat Penasehat Hukum ' dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "H.Rukhi Santoso , S.H. MBA. dan Associates yang berkantor di Jalan Wonorejo Rt.34 No.56 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : WI7-A2 /153/HK.05/SK/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 300/Pdt.P/2017/PA.Bpp 22 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan perbaikan yang disampaikan dipersidangan tanggal 18 September 2017 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Puji Rahayu binti Seodjono K/Puji Haryati binti Soedjono K adalah isteri dari almarhum Suwito bin Kartomiharjo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/44/C/VII/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1987 tepatnya hari selasa tanggal 27-11-1407 atau tanggal 24 Juni 1987;

2. Bahwa almarhum Suwito bin Kartomiharjo semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 02 RT. 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing yang bernama :

3.1 Niken Parastri binti Suwito lahir di Balikpapan tanggal 04-09-1988

3.2 Catur Widayanti binti Suwito lahir di Balikpapan tanggal 07-10-1989

3.3 Diah Larasati binti Suwito lahir di Balikpapan tanggal 16-10-1993

3.4 Jalu Pramono bin Suwito lahir di Balikpapan tanggal 13-03-1995

3.5 Mahesa Surya bin Suwito lahir di Balikpapan tanggal 30-01-2001

4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2014 tepatnya hari Sabtu jam 14.15 WITA di Balikpapan Suwito bin Kartomiharjo telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 6471-KM-24112014-0009 tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

5. Bahwa kedua orangtua dari almarhum Suwito bin Kartomiharjo telah lama meninggal dunia sehingga tidak ingat lagi kapan tepatnya waktu meninggalnya;

6. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak – anak yang sah dari almarhum Suwito bin Kartomiharjo dan Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris/fatwa waris almarhum Suwito bin Kartomiharjo kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

7. Bahwa penetapan ahli waris/fatwa waris tersebut untuk kepentingan pengurusan kepada pihak pertanahan dan pihak – pihak terkait lainnya sehingga memerlukan kepastian hukum terhadap penetapan ahli waris almarhum Suwito bin Kartomiharjo;

8. Bahwa almarhum semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa: sebidang tanah perbatasan berdasarkan Surat Keterangan Hak Garap tertanggal 17 Nopember 1980 dengan ukuran panjang =350 meter, lebar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 150 meter dengan luas seluruhnya = 8000 M2 (delapan ribu meter persegi)

Sebidang tanah perbatasan sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01679 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan luas = 732 M2 (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Ahli Waris dari Suwito bin Kartomiharjo adalah :

2.1 Puji Rahayu binti Soedjono K (Istri)

2.2 Niken Parastri binti Suwito (Anak ke 1)

2.3 Catur Widayanti binti Suwito (Anak ke 2)

2.4 Diah Larasati binti Suwito (Anak ke 3)

2.6 Jalu Pramono bin Suwito (Anak ke 4)

2.6 Mahesa Surya bin Suwito (Anak ke 5)

3. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris/fatwa waris tersebut untuk kepentingan kepengurusan pertanahan maupun pihak – pihak lain yang berkaitan sehingga memerlukan kepastian hukum terhadap penetapan ahli waris almarhum Suwito bin Kartomiharjo.
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo ex bono) berdasarkan peradilan yang baik dan benar serta patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan dimaksud, dan Para Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah no : 301/44/C/VII/87 tanggal 25 Juli 1987 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Nomor : 301/44/C/VII/87/tanggal 25-07-1989 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471030302100070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 31-08-2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-24112014- 0009 atas nama Suwito yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 24-11-2014 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 07487/2008 atas nama Niken Parastri yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 07 Nopember 2008 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 07488/2008 atas nama Catur Widayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 07 Nopember 2008 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 07489/2008 atas nama Diah Larasati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 07 Nopember 2008 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 07490/2008 atas nama Jalu Pramono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 07 Nopember 2008 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 04691/2007 atas nama Mahaesa Surya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 19 Juni 2007 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris dari ahli waris alm Suwito bin Kartomiharjo yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;

10. Fotokopy Silsilah Keluarga Suwito bin Kartomiharjo yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.10;

11. Fotokopi sesuai fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan no: 01679 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.11;

12. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan hak Garap tanggal 17 Nopember 1980 P.12;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama :

1Joko Santoso umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Projakal RT.32 No.05 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah adik kandung saksi yang bernama Puji rahayu binti Soedjono, Pemohon II bernama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Parastri, Pemohon III Catur Widayanti, Pemohon IV Diah Larasati, Pemohon V Jalu Pramono dan Pemohon VI bernama Mahesa Surya, Pemohon II sampai Pemohon VI adalah anak keponakan saksi;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini mau mengajukan Penetapan waris atas meninggalnya suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, III, IV dan VI;

Bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II, III, IV, V dan VI tersebut bernama Suwito bin Kartomiharjo;

Bahwa Pemohon I menikah dengan Suwito bin Kartomiharjo pada tahun 1987;

Bahwa Suwito bin Kartomiharjo meninggal dunia pada tahun 2014

Bahwa kedua orangtua almarhum Suwito bin Kartomiharjo sudah meninggal dunia semasa Suwito bin Kartomiharjo masih hidup;

Bahwa almarhum Suwito bin Kartomiharjo dengan Pemohon I ada mempunyai 5 orang anak ;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Suwito bin Kartomiharjo ada meninggalkan harta peninggalan;

Bahwa tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum Suwito bin Kartomiharjo ;

Bahwa almarhum Suwito bin Kartomiharjo tidak ada meninggalkan

wasiat atau hutang piutang yang belum dilunasi

2 Sri Purwanti binti Sumani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Projakal RT.32 No.05 Kelurahan Batu Ampar , Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena mereka semua masih ada hubungan darah dengan saksi;

Bahwa saksi mau jadi saksi atas permohonan para Pemohon mengajukan Penetapan Waris atas meninggalnya suami dan ayah kandung mereka namanya Suwito bin Kartomiharjo;

Bahwa Pemohon I menikah dengan Suwito bin Kartomiharjo pada tahun 1987;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suwito bin Kartomiharjo meninggal dunia pada tahun 2014

Bahwa kedua orangtua almarhum Suwito bin Kartomiharjo sudah

meninggal dunia semasa Suwito bin Kartomiharjo masih hidup;

Bahwa almarhum Suwito bin Kartomiharjo dengan Pemohon I

ada mempunyai 5 orang anak ;

Bahwa anak – anak Pemohon I dengan Suwito bin Kartomiharjo

adalah Niken Parastri, Catur Widayanti, Diah Larasati, Jalu Pramono

dan Mahesa Surya;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Suwito bin

Kartomiharjo ada meninggalkan rumah dan tanah

Bahwa tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhum

Suwito bin Kartomiharjo ;

Bahwa almarhum Suwito bin Kartomiharjo tidak ada meninggalkan

wasiat atau hutang piutang yang belum dilunasi

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan

kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada

Pemohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suwito bin Kartomiharjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti surat-surat (bukti P.1 dan P.12 ) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Suwito bin Kartomiharjo (vide bukti P.1);





Bahwa almarhum Suwito bin Kartomiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014 (vide bukti P.3);

Bahwa benar para Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Suwito bin Kartomiharjo dengan Pemohon I dan sebagai ahli waris dari almarhum Suwito bin Kartomiharjo tersebut (vide bukti, P.2,P.4,P.5,P.6.P.7,P.8,P.9 dan P.10);

Bahwa benar pada saat hidupnya Suwito bin Kartomiharjo hingga meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa satu bidang tanah ber Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01679 ( vide bukti, P.11);

Bahwa benar pada saat hidupnya Suwito bin Kartomiharjo hingga meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa satu bidang tanah Hak Garap tanggal 17 Nopember 1980 ( vide bukti, P.12);

Bahwa sewaktu almarhum Suwito bin Kartomiharjo meninggal dunia meninggalkan: 1 orang isteri bernama Puji Rahayu binti Soedjono K 2. Niken Parastri binti Suwito (anak perempuan) 3. Catur Widayanti binti Suwito (anak perempuan) 4. Diah Larasati binti Suwito (anak perempuan) 5. Jalu Pramono bin Suwito (anak laki – laki) 6. Mahesa Surya bin Suwito (anak laki –laki);

Bahwa kedua orangtua almarhum Suwito bin Kartomiharjo telah meninggal dunia lebih dahulu ;

Bahwa almarhum Suwito bin Kartomiharjo ada meninggalkan harta berupa

1. Sebidang tanah perbatasan berdasarkan Surat keterangan Hak Garap tertanggal 17 Nopember 1980 dengan ukuran panjang = 350 meter, lebar = 150 meter dengan luas seluruhnya = 8000 M2 (delapan ribu meter persegi) dengan batas –batasnya dahulu sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr.E Sudardjat/Untis/Sabrani;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr.Nardi/Ramli;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr.Arsyad;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr.Aman;

2. Sebidang tanah perbatasan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :01679 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Kalimantan Timur dengan luas = 732 M2 (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Puji Rahayu adalah sah dan berharga menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya pada saat almarhum Suwito bin Kartomiharjo meninggal dunia meninggalkan: 1 orang isteri bernama Puji Rahayu binti Soedjono K 2. Niken Parastri binti Suwito (anak perempuan) 3. Catur Widayanti binti Suwito (anak perempuan) 4. Diah Larasati binti Suwito (anak perempuan) 5. Jalu Pramono bin Suwito (anak laki – laki) 6. Mahesa Surya bin Suwito (anak laki –laki) *in casu* para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Q. S. An-Nisa ayat 12:



Artinya ‘ Dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangmu

2. An-Nisa ayat 11 :

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan

3. Q. S. An-Nisa ayat 7:

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Al-Nisa : 4 : 7)

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon petitum pada angka 3 seharusnya hal tersebut di letakkan dalam posita permohonan maka oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa petitum No.3 tersebut dinyatakan kabur/ tidak jelas dan harus di kesampingkan atau tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 . Dan menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: Bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suwito bin Kartomiharjo sebagai berikut:
  - 2.1. Puji Rahayu binti Soedjono K (Istri);
  - 2.2. Niken Parastri binti Suwito (anak perempuan);
  - 2.3. Catur Widayanti binti Suwito (anak perempuan);
  - 2.4. Diah Larasati binti Suwito (anak perempuan)
  - 2.5. Jalu Pramono bin Suwito (anak laki – laki)
  - 2.6. Mahesa Surya bin Suwito (anak laki - laki)
3. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat di terima untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo ,SH, M.H. dan Dra.Hj.Munajat,M.H. Hakim Anggota, dan pada hari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo ,SH, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj.Munajat,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H

### Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	191.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 18 September 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH